



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

No. SK : 49/KPN.W22.U4/OT1.6/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tidak Tersangkut Perkara
2. Surat Pernyataan Tidak Tersangkut Perkara (materai)
3. Fotocopy Kartu Identitas (KTP)
4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (legalisir)
5. Fotocopy Ijazah terakhir (legalisir)
6. Fotocopy Kartu Keluarga
7. Fotocopy Akte Kelahiran
8. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Hukum menerima berkas surat permohonan tidak tersangkut perkara;
2. Panitera Muda Hukum meneliti kelengkapan permohonan Tidak Tersangkut Perkara dan membubuhi paraf
3. Staf Hukum membuat konsep Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
4. Panitera Muda Hukum memeriksa Konsep Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara dan memberi paraf;
5. Panitera menerima dan memberi paraf konsep Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara;
7. Staf Hukum mencatat Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara ke dalam buku register;
8. Staf Hukum memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

0

Berdasarkan SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor 368/DJU/OT.01.3/3/2022



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Biaya/Tarif : Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : pn-maros.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web : www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : info@pn-maros.go.id / pengadilannegerimaros@gmail.com
6. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan;